



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Lbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 September 1997, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Labuha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mandaong, RT000/RW000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara., sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama xxx Pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Amasing Kota Barat, Kec. Bacan Kabupaten, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.
2. Bahwa Pemohon dan Calon Suami telah menyampaikan maksud pernikahan ini kepada Ayah kandung pemohon yang bernama xxxR, umur 50 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : SMA Pekerjaan : Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI AD)Alamat KTP : Desa Mandaong Asrama Koramil, Kec.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Kab Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Namun Wali (Adam Rengur) sama sekali tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami dengan tanpa ada alasan yang jelas dari Ayah Pemohon, bahkan Pemohon dilarang menikah dan menolak lamaran calon suami bukan baru kali pertama, selama ini Pemohon telah dilamar sebanyak tiga kali oleh 3 orang pria yang berbeda, namun Ayah pemohon selalu menolak tanpa alasan yang jelas ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami merasa sudah kafaah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta persyaratan dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa tepat pada hari Kamis Taggal 07 November tahun 2023, orang tua dan keluarga calon Suami Pemohon telah datang bertemu langsung dengan Ayah Pemohon untuk melamar Pemohon, namun Ayah Pemohon tetap menolak dan mengusir keluarga calon suami secara kasar dari rumah ;

5. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tetap akan segera melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha agar menetapkan Adhalnya Wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami ;

6. Bahwa Pemohon menyanggupi membayar semua biaya Perkara ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama **Adam Rengur Bin Kong Rengur** sebagai Wali Adhal;
3. Mengijinkan Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan dengan Calon Suami yang bernama **JUNAEDI BIN HUSEN** dengan Wali Hakim ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon suami ;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuha sehubungan dengan permohonan Wali Adhol tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, , maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Lbh, gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, dan didampingi oleh Naser M. Hi. Djumadil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahri Conoras, S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	40.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Lbh